



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang online, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr., tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil dan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang bertepatan pada xxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 9 tahun, selanjutnya pada pertengahan tahun 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu dengan Penggugat.
 - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat secara tidak adil dalam pembagian.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat telah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr, yang dibacakan

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah di nazegeben, kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi mengaku sebagai ibu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxxxxxxxx, sekitar tahun 2012.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx hingga pisah tempat tinggal.
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, jarang memberi nafkah dan ketika marah Tergugat sering mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat serta mengumbar kemarahan Tergugat di Facebook, sehingga Penggugat merasa dipermalukan dengan perilaku Tergugat tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki selain Tergugat, Tergugat marah menghancurkan pot-pot bunga dagangan Penggugat dan Tergugat dan mengusir serta mengucapkan ingin berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berdagang.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx hingga pisah tempat tinggal.
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan ketika marah Tergugat sering menghancurkan tanaman yang merupakan dagangan Penggugat dan Tergugat serta sering mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat bahkan Tergugat mengumbar kemarahannya di Facebook, sehingga Penggugat merasa dipermalukan dengan perilaku Tergugat tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan mengusir serta mengucapkan ingin berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain selain Tergugat,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berdagang.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr. dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak tahun 2020, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, berkata kasar dengan mengatakan ingin berpisah dari Penggugat serta jarang menafkahi Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2021 terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 September 2015 terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya berkenaan dengan adanya pernikahan, lahirnya seorang anak selama dalam perkawinan tersebut, selain itu para saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu, jarang menafkahi Penggugat, ketika marah Tergugat sering menghancurkan tanaman yang merupakan dagangan Penggugat dan Tergugat serta sering mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat bahkan Tergugat mengumbar kemarahannya di Facebook, sehingga Penggugat merasa dipermalukan dengan perilaku Tergugat tersebut, dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Oktober 2021 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga dengan hal tersebut Majelis hakim berpendapat keterangan para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 402 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, di xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, jarang menafkahi Penggugat dan ketika marah sering mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat serta mengumbar kemarahan Tergugat di Facebook.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat mengusir Penggugat yang berakibat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan Tergugat.
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat, tidak berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berdagang.

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, ketika marah Tergugat sering mengucapkan ingin berpisah dari Penggugat, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp955.000 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 14423 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Pipit Rospitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Musrifah, S.HI.

M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim,

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati,

S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	75.000
3. Panggilan	Rp	600.000
4. PNBP panggilan	Rp	20.000
5. Redaksi	Rp	10.000

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp	10.000
7.	Pemberitahuan	Rp	200.000
8.	PNBP Pemberitahuan	Rp	10.000
Jumlah		Rp	955.000

Terbilang : "sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah"

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)